



Submission Information

Author Name	Safik Faozi
Title	Bonus Demografi di Era Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penyimpangan
Paper/Submission ID	5664398
Submitted by	jatisw@edu.unisbank.ac.id
Submission Date	2026-05-17
Total Pages, Total Words	9, 3455
Document type	Article

Result Information

Similarity **4 %**

Exclude Information

Quotes	Excluded
References/Bibliography	Excluded
Source: Excluded < 2 Words	Excluded
Excluded Source	0 %
Excluded Phrases	Not Excluded

Database Selection

Language	Non-English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File





DrillBit Similarity Report

4

SIMILARITY %

8

MATCHED SOURCES

A

GRADE

A-Satisfactory (0-10%)

B-Upgrade (11-40%)

C-Poor (41-60%)

D-Unacceptable (61-100%)

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
1	akademik.fisip.unmul.ac.id	2	Publication
2	ojs.unm.ac.id	1	Publication
3	e-journal.metrouniv.ac.id	<1	Publication
4	adoc.pub	<1	Internet Data
5	ejurnal.undana.ac.id	<1	Publication
6	dgb.ui.ac.id	<1	Publication
7	docplayer.info	<1	Internet Data
8	e-theses.iaincurup.ac.id	<1	Publication

BONUS DEMOGRAFI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN

Safik Faozi

Fakultas Hukum Universitas Stikubank
safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Indonesia menikmati bonus demografi di saat jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Adanya bonus demografi berada dalam era teknologi informasi berakibat pada adanya desrupsi masyarakat termasuk adanya perilaku penyimpangan terhadap norma-norma sosial, seperti tingginya perceraian, perilaku hamil sebelum menikah, meningkatnya kejahatan yang terjadi dan mudah diketahui masyarakat. Perilaku penyimpangan ini terjadi di saat masyarakat mengalami perubahan masyarakat yang semakin individual dan liberal terhadap norma-norma masyarakat dan hukum. Perilaku penyimpangan ini telah dibentuk oleh masyarakat. Upaya penanggulangannya tidak bersifat simptomatik tetapi kausatif, yang bersifat integratif antara pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dengan pendekatan non penal yang berupa pemanfaatan media masa, dan pencegahan tanpa pembedaan.

Keyword : Bonus Demografi, Era Teknologi Informasi, Perilaku Penyimpangan

1. PENDAHULUAN

Populasi penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi.¹ Menurut proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 273,53 juta jiwa pada 2020. Angka tersebut terdiri atas 135,8 juta jiwa perempuan dan 137,72 juta jiwa laki-laki. Di mana jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki dengan selisih 1,9 juta jiwa.² Pada tahun 2017, BPS mencatat jumlah penduduk 262 juta. Adanya bonus demografi dengan menempatkan usia produktif lebih banyak yaitu 68 % diprediksikan bonus demografi menjadi faktor dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada sisi yang lain, di saat Indonesia memperoleh bonus demografi ternyata perkembangan masyarakat Indonesia sekarang berada dalam situasi masyarakat yang menampakkan gejala desrupsi di era perkembangan teknologi informasi. Adanya pergeseran perilaku masyarakat yang lebih bersifat individual dan bersifat bebas dari norma-norma kehidupan masyarakat nampak lazim terjadi sebagai realitas sosial. Francis Fukuyama mengingatkan bahwa masyarakat yang terbangun disekitar informasi cenderung menghasilkan nilai-nilai dalam masyarakat demokrasi yaitu kebebasan dan kesetaraan. Nilai-nilai kebebasan yang bersinergi dengan nilai-nilai individual telah mendorong kehidupan masyarakat yang semakin liberal dari norma-norma yang ada di masyarakat. Atas nama kebebasan banyak perilaku masyarakat melepaskan diri dari norma-norma, dan nilai-nilai kerifan lokal yang lahir dari masyarakat. Hal yang wajar perilaku ini dinilai menyimpang dari norma-norma sosial. Penyimpangan terhadap norma-norma kehidupan sosial berlaku dalam beberapa hal menampakkan perilaku penyimpangan yang bersifat lazim terjadi. Kajian teori anomie dalam kriminologi mengungkapkan bahwa perilaku penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat modern menunjukkan perilaku yang lazim terjadi yaitu mengejar tujuan dengan mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma dan nilai-nilai sosial terdesrupsi oleh kehidupan sosial yang semakin individual. Apalagi kehidupan sosial ini berada dalam era teknologi informasi yang memungkinkan dan memudahkan hubungan-hubungan sosial semakin menembus batas-batas ikatan, baik yang bersifat sosial, lintas wilayah yang nasional maupun global. Perilaku hubungan seksualitas atas nama hak-hak individu yang semakin bebas dari norma-norma sosial dan hukum suatu masyarakat di era modern dan global mudah tersebar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Perilaku pornografi di jagat dunia maya pun mudah tersebar secara masif meskipun penutupan situs pornografi juga telah berlangsung. Perilaku perceraian sebagai suatu fenomena sosial mudah terjadi dengan alasan-alasan yang bersifat individual, seperti semakin tingginya fenomena gugat cerai dari pihak wanita. Hubungan seksual yang dilakukan sesama jenis kelamin atas nama hak individual berkomunikasi secara menyebar di media-media sosial. Penggunaan jaringan teknologi informasi

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>


² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/24/proyeksi-pbb-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-273-juta-jiwa-nada-2020>

melalui akun-akun yang menyebarkan pemahaman radikal telah terdeteksi dan telah ditutup oleh pemerintah. Beberapa modus penipuan, pembobolan kartu kredit, kredit on line yang ditawarkan secara masif menegaskan adanya perkembangan penyimpangan perilaku di tengah perkembangan masyarakat yang semakin global dengan kemajuan teknologi informasi. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah yang di era teknologi informasi yang sarat dengan perilaku liberal telah menimbulkan berbagai penyimpangan perilaku. Permasalahan yang diajukan adalah Bagaimana dinamika penyimpangan perilaku masyarakat di era perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat yang semakin padat penduduknya ? Bagaimana kebijakan penanggulangan terhadap perilaku penyimpangan dalam masyarakat yang sarat adanya bonus demografi?


2.. PEMBAHASAN

1. Dinamika perilaku penyimpangan di era perkembangan teknologi informasi.

Realitas sosial ditahun 2019 memperlihatkan adanya penduduk Indonesia berjumlah di atas 269 juta. Berdasarkan data Worldometers, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,4 miliar jiwa), India (1,3 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa). Sebanyak 56% atau 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia adalah masyarakat urban. Jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh dari 261,1 juta jiwa pada 2016 menjadi 263,9 juta jiwa pada 2017. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa. Jumlah penduduk dunia saat ini mencapai 7,7 miliar jiwa.³ Gambar di bawah ini menginformasikan pertumbuhan penduduk di beberapa negara:



³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>.



Adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah telah menjadi persoalan serius terkait dengan ketersediaan lahan, pangan, energi, pergeseran gaya hidup yang semakin bebas dan individual dan persoalan-persoalan daya dukung lingkungan dengan persoalan sosial yang bersifat kompleks termasuk perilaku-perilaku penyimpangan dengan berbagai bentuk kejahatan yang menyertainya. Francis Fukuyama memotret adanya pergeseran industri dari industri manufaktur ke industri teknologi informasi telah menampakkan perilaku penyimpangan. Kejahatan dan kekacauan tatanan telah muncul. *The decline of kinship as social institution, which has been going on for more than two hundred years, accelerated sharply in the last half of the twentieth century. Fertility in most European countries and Japan fell to such low levels that these societies will depopulate themselves in the next century, absent substantial immigration; marriage and births fewer, divorce soared, and out-of-wedlock childbearing came to affect one out of every three children born in the United States and over half of all children in Scandinavia. Finally, trust and confidence in the institutions went into a deep, forty-year-decline.*⁴ Perkembangan masyarakat pada teknologi informasi dengan budaya individual dan liberal ini telah berakibat adanya kekacauan sosial yang besar (*a great social disruption*).⁵ Terdapat tanda-tanda yang sama adanya keacauan yang besar di beberapa negara Amerika dan beberapa negara Eropa, seperti adanya kejahatan yang semakin jelas dan bersifat mewabah (epidemic). Angka perceraian menurun drastis di tahun 1980. Angka ketidakpercayaan dengan pemerintahan pada sebagian besar lembaga pemerintahan juga turun di tahun 1990.

Data perceraian di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2018) kecenderungan perkara putusan (inkracht) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia saja mengalami peningkatan. Jumlah perkara pengajuan cerai talakoleh suami dan cerai gugat oleh istri di 29 Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015 tercatat totalnya sebanyak 394.246 perkara. Cerai talak berjumlah 113.068 dan cerai gugat berjumlah 281.178. Perkara yang telah diputus sejumlah 353.843. Perkara cerai talak 99.981, dan cerai gugat sebanyak 253.862 perkara. Di Tahun 2016 tercatat sebanyak 403.070 perkara. Cerai talak oleh suami 101.928 dan cerai gugat sebanyak

2018 sebanyak 374.516 perkara yang cerai talak 101.928 dan cerai gugat sebanyak 289.102. Perkara yang diputus sebanyak 365.654 perkara yang cerai talak 101.928 dan cerai gugat sebanyak 263.726. Pada tahun 2017, tercatat totalnya 415.848 perkaradengan cerai talak sebanyak 113.987 dan cerai gugat sebanyak 301.861 dan yang diputus sebanyak 374.516 dengan rincian cerai talak 100.745 dan cerai gugat sebanyak 273.771. Kecenderungan perkara perceraian yang diputus dalam 3 tahun terakhir di kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara. Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu,

⁴⁴ Francis Fukuyama, *The Great Social Disruption : The Human Nature and Reconstitution Social Order*, The Free Press, New York, 1999, halaman 7.

⁵ Loc.Cit.

inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang.

Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS dalam ‘Statistik Indonesia 2018’, maka Provinsi Jawa Timur (87.475 kasus), Provinsi Jawa Barat (79.047 kasus), dan Provinsi Jawa Tengah (69.857 kasus) menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga dalam hal jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia pada tahun 2017. Tabel di bawah ini menggambarkan angka perceraian di masing-masing propinsi di Indonesia.

Tabel
Angka Perceraian di Masing-Masing Propinsi


Provinsi Province	Talak dan cerai ⁴ Divorces ⁴		
	2015	2016	2017
(1)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4 609 ^f	4 969	4 992
Sumatera Utara	9 645 ^f	10 412	11 415
Sumatera Barat	6 218 ^f	6 603	6 920
Riau	8 901 ^f	9 175	9 633
Jambi	3 549 ^f	3 513	3 719
Sumatera Selatan	6 768 ^f	7 515	8 257
Bengkulu	2 441	2 521	2 793
Lampung	6 674 ^f	7 581 ^f	8 668
Kepulauan Bangka Belitung	2 021 ^f	2 007	2 066
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	10 302 ^f	11 321	12 653
Jawa Barat	70 293 ^f	75 001	79 047
Jawa Tengah	71 901 ^f	71 373	69 857
DI Yogyakarta	5 220	5 161	5 111
Jawa Timur	87 475 ^f	86 491	84 839
Banten	8 933	10 140	11 591
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	6 305 ^f	6 742	6 952
Nusa Tenggara Timur	387 ^f	375	406
Kalimantan Barat	3 954	4 194	4 249
Kalimantan Tengah	2 436 ^f	2 471	2 683
Kalimantan Selatan	6 792 ^f	6 937	7 081
Kalimantan Timur	6 769 ^f	7 025	7 125
Kalimantan Utara ⁵	---	---	---
Sulawesi Utara	1 352 ^f	1 439 ^f	1 339
Sulawesi Tengah	2 552 ^f	2 830	2 873
Sulawesi Selatan	12 211	12 668	12 859
Sulawesi Tenggara	2 059 ^f	2 412 ^f	2 322
Gorontalo	1 300 ^f	1 739	1 731
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	503	484	485
Maluku Utara	735 ^f	948	978
Papua Barat	-	-	-
Papua	1 538 ^f	1 607	1 872

Berdasarkan tabel tersebut Jawa Timur secara konsisten menempati urutan pertama jumlah kasus perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir, dengan jumlah kasus perceraian sebanyak: 87.475 kasus (tahun 2015); 86.491 kasus (tahun 2016); dan 84.839 kasus (tahun 2017). Perceraian di Jawa Barat dan Jawa Tengah saling berganti urutan antara kedua dan ketiga dalam jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Jawa Barat memiliki jumlah kasus perceraian sebanyak: 70.293 kasus (tahun 2015); 75.001 kasus (tahun 2016); dan 79.047 kasus (tahun 2017). Sementara Jawa Tengah memiliki jumlah kasus perceraian sebanyak: 71.901 kasus (tahun 2015); 71373 kasus (tahun 2016); dan 69.857 kasus (tahun 2017).

Data peningkatan perceraian dari tahun 2015 sampai tahun 2018 memaknakan adanya penyimpangan perilaku masyarakat terhadap lembaga perkawinan. Norma-norma hukum perkawinan yang menempatkan lembaga perkawinan lembaga sakral yang bersifat suci sebagai perwujudan dari bentuk ibadah dan mengikuti – dalam agama Islam – perilaku Nabi Muhammad telah tergerus oleh peradaban modern. Kajian teori anomi yang memetakan adanya perilaku masyarakat modern yang menjauh dari norma-norma masyarakat dan hukum dapat menjelaskan adanya tingginya perilaku perceraian terhadap norma-norma perkawinan. Tingginya perilaku perceraian ini memaknakan adanya penyimpangan perilaku masyarakat terhadap norma-norma hukum perkawinan. Ternyata fenomena tingginya perceraian ini juga terjadi di AS dan beberapa negara Eropa. Amerika Serikat telah memulai periode kekacauan besar dengan rata-rata perceraian yang tinggi. Banyak negara Eropa

juga mengalami tingginya rata-rata perceraian.⁶ Sebagai gambaran tingginya angka perceraian di Amerika Serikat dan negara maju lainnya diilustrasikan dalam gambar di bawah ini


Tabel
Rata-rata Perceraian 1950-1996 per 1.000 total penduduk



Pada fenomena yang lain, fenomena angka kelahiran di luar nikah menunjukkan gejala yang dianggap normal. Padahal perilaku ini – untuk sebagian besar masyarakat yang terikat dengan norma perkawinan – dianggap perilaku yang tidak wajar. Ketidakwajaran diukur dari norma-norma perkawinan yang menuntun dan mengarahkan hubungan suami-istri yang melahirkan seseorang diawali dengan proses perkawinan atau pernikahan. Di salah satu Kabupaten Blitar terungkap bahwa jumlah anak usia di bawah umur yang hamil di Kota Blitar mengalami peningkatan dalam dua tahun ini. Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar mencatat, pada 2016 jumlah anak yang hamil adalah 97 anak. Dari total itu, sebanyak 41 anak hamil di luar nikah, dan selebihnya 56 anak hamil setelah nikah. Sedangkan jumlah anak yang melakukan seks sebelum menikah ada 14 anak. Pada periode Januari -Juni 2017, jumlah anak hamil sudah mencapai 73 anak. Sedangkan anak yang sudah melakukan seks sebelum menikah ada 12 anak.⁷ Menurut data Survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, angka kehamilan tidak diinginkan di Kalbar mencapai 24,9 persen. Artinya, dari setiap 1000 kelahiran, sebanyak 24,9 persen di antaranya merupakan kelahiran yang tidak diinginkan, dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Kusmana mengatakan, angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) di Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia. Secara nasional, angka kehamilan tidak diinginkan hanya 10,2 persen. “Pada tahun 2017, Kalbar menempati peringkat pertama kehamilan tidak diinginkan,” Di tingkat dunia, 41 persen atau hampir setengah

dari 208 juta kehamilan di seluruh dunia merupakan kehamilan yang tak direncanakan. Berdasarkan data yang dirilis WHO (World Health Organization), 11 persennya berasal dari remaja perempuan berusia 15-19 tahun. Sekedar ilustrasi terungkap beberapa negara terjadi hamil sebelum menikah sebagaimana tersaji di bawah ini :

Tabel
Kelahiran dengan Ibu Tunggal



⁶⁶ Ibid., halaman 41.

⁷ Dikutip dari <https://www.tribunnews.com/regional/2017/09/26/memprihatinkan-jumlah-anak-di-bawah-umur-hamil-di-luar-nikah-di-blitar-meningkat>, tanggal 9 Juli 2019

Penyimpangan perilaku dalam bentuk kejahatan terus berlangsung tidak saja jumlah kejahatan yang meningkat, juga jenis-jenis kejahatannya. Berdasarkan data statistik tahun 2018, angka kejahatan yang tercatat dalam statistik sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah tahun 2014-2016

Kepolisian Daerah Regional Police Office	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7 569	8 048	9 646
Sumatera Utara	35 728	35 248	37 102
Sumatera Barat	14 955	16 277	14 921
Riau	9 644	9 595	8 520
Jambi	7 643	10 564	9 424
Sumatera Selatan	22 708	20 575	20 368
Bengkulu	3 847	4 463	5 904
Lampung	7 755	9 218	10 485
Kepulauan Bangka Belitung	1 796	1 875	2 094
Kepulauan Riau	4 633	4 892	4 885
Metro Jaya ¹	44 298	44 461	43 842
Jawa Barat	27 058	27 805	29 351
Jawa Tengah	15 993	15 958	14 353
DI Yogyakarta	7 135	9 692	8 348
Jawa Timur	14 102	35 437	28 902

Banten	5741	5002	4570
Bali	5072	5032	4764
Nusa Tenggara Barat	7242	6015	7779
Nusa Tenggara Timur	6496	6709	7813
Kalimantan Barat	8019	6669	7311
Kalimantan Tengah	2865	2681	3712
Kalimantan Selatan	5982	6809	7211
Kalimantan Timur	9095	8764	8896
Kalimantan Utara ²	---	---	---
Sulawesi Utara	6163	7837	9923
Sulawesi Tengah	7804	8988	9602
Sulawesi Selatan ³	14 925	16088	15 071
Sulawesi Tenggara	5284	3655	3756
Gorontalo	3377	3372	3763
Meluku	2394	1843	2559
Meluku Utara	1124	814	1096
Papua	8870	7194	8103
Papua Barat ⁴	---	1356	3123
Indonesia	325 317	352 936	357 197

Berdasarkan data tersebut secara keseluruhan jumlah kejahatan yang tercatat mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sejumlah 325.317 meningkat menjadi 352.936 di tahun 2015, dan di tahun 2016 juga meningkat menjadi 357.197 kejahatan. Di sebagian besar propinsi jumlah kejahatan mengalami perkembangan yang fluktuatif artinya jumlah kejahatan mengalami pasang surut, kecuali di beberapa propinsi seperti Aceh, Bengkulu, Lampung dan Jawa Barat. Adanya peningkatan jumlah kejahatan yang terjadi memaknakan bahwa perilaku penyimpangan dalam bentuk kejahatan merupakan penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perilaku penyimpangan dalam bentuk kejahatan ini semakin meningkat di saat masyarakat dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bertambah namun berada dalam suatu era modern.


782

Prosiding SENDI_U 2019

ISBN: 978-979-3649-99-3

Era modern yang ditandai dengan perilaku liberal dan individual menjauhkan masyarakatnya dari norma-norma yang mengaturnya. Fenomena ini juga pernah berlangsung di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sebagai ilustrasi di tahun 1996 sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan kejahatan.


Tabel
Rata-rata Angka Kejahatan 1950-1996



Berdasarkan tabel tersebut, terkecuali Jepang, negara AS, Inggris, Belanda, Swedia, Canada, New Zealand, Scotlandia, Finlandia, Irlandia menampilkan adanya peningkatan jumlah kejahatan. Peningkatan jumlah kejahatan ini juga ada pada kejahatan terhadap kekayaan. Gambar di bawah ini sebagaimana yang dikutip

jumlah kejahatan ini juga ada pada kejahatan terhadap kekayaan. Gambar di bawah ini sebagaimana yang dikutip dari Francis Fukuyama menunjukkan juga adanya kejahatan terhadap kekayaan.

Tabel
Total Kejahatan Pencurian 1950-1996



Gambar tersebut jelas mengungkapkan bahwa Jepang merupakan negara Asia dengan tingkat kejahatan terhadap kekayaan berada pada posisi stabil dan lebih rendah dibanding dengan beberapa negara seperti AS, Belanda, Inggris, Swedia, Prancis, Denmark. Beberapa kejahatan di negara-negara Asia, seperti Singapura, Jepang, Korea dan Hongkong rata-rata angkakejahatannya lebih rendah jika dibanding dengan negara-negara Eropa.

2. Kebijakan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan

Kebijakan penanggulangan perilaku penyimpangan dalam sudut pandang G. Peter Hoefnagel dilakukan melalui beberapa upaya yaitu mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan sanksi pidana (*influencing of society on crime and punishment*), penerapan hukum pidana (*application criminal law*) dan pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*). Beberapa upaya ini diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai upaya penal dan upaya non penal. Kategori upaya penal mencakup upaya mempengaruhi masyarakat tentang kejahatan dan pidana dan pencegahan tanpa pemidanaan dikelompokkan sebagai non penal, sedangkan penerapan hukum pidana merupakan upaya penal (upaya menggunakan hukum

pidana). Penggunaan beberapa upaya tersebut mencerminkan bahwa penanggulangan kejahatan apalagi perilaku penyimpangan terhadap norma-norma hukum tidak cukup dengan hukum pidana. Ini memaknakan bahwa hukum pidana yang biasa diterapkan untuk menanggulangi kejahatan mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Adanya keterbatasan inilah, penanggulangan kepenyimpangan sosial termasuk fenomena kejahatan dengan berbagai jenis dan variasinya tidak hanya dilakukan dengan hukum pidana, melainkan juga dengan upaya-upaya di luar hukum pidana.

Fenomena berbagai perilaku penyimpangan di era teknologi informasi yang semakin mudah terjadi dan dapat diakses masyarakat ini merupakan pencerminan masyarakat. Ini berarti bahwa perilaku penyimpangan dihasilkan oleh masyarakatnya. Dalam sudut pandang kriminologi terutama sosiologi kriminal, kejahatan dihasilkan oleh masyarakatnya dengan nilai-nilainya, budaya, norma-norma hukumnya, kondisi ekonomi, kondisi politik, ideology masyarakatnya. Sudut pandang ini jelas menempatkan berbagai perilaku penyimpangan yang terjadi juga mencerminkan masyarakatnya. Hal yang bisa dipahami bahwa suatu masyarakat yang menghasilkan berbagai perilaku penyimpangan dalam sudut pandang sosiologis mencerminkan masyarakat yang bersifat pathologis. Kondisi masyarakat ini tidak bisa ditanggulangi hanya dengan hukum pidana. Pendekatan yang dilakukan secara kriminologis melalui pendekatan politik kriminal yaitu upaya-upaya masyarakat yang bersifat total dan rasional untuk menanggulangi kejahatan. Hoefnagels menawarkan pendekatan politik kriminal melalui upaya non penal yang mencakup mempengaruhi masyarakat tentang kejahatan dan pidanaan pencegahan tanpa pemidanaan, dan upaya penal melalui penerapan hukum pidana.

Upaya non penal untuk menanggulangi berbagai perilaku penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam sudut pandang politik kriminal dilakukan secara rasional. Rasionalitas upaya ini meletakkan kausalitas adanya berbagai perilaku penyimpangan sosial. Secara sosiologi kriminal, perilaku penyimpangan yang dihasilkan dari masyarakat yang bersifat patologis mengharuskan pendekatannya yang tidak bersifat simptomatik yaitu menanggulangi gejala perilaku penyimpangannya, melainkan harus bersifat kausatif yaitu menanggulangi sebab-sebab terjadinya perilaku penyimpangan. Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Tindak Pidana pada tahun 1980 an telah menyatakan bahwa pembangunan suatu masyarakat atau negara bisa bersifat kriminogen yaitu menghasilkan perilaku kejahatan yaitu apabila tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*); atau direncanakan *secara timpang, tidak memadai dan tidak seimbang (unbalanced/inadequately planned)*, mengabaikan nilai-nilai cultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*); dan tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not including integrated social defence strategies*).⁸ Penanggulangan perilaku penyimpangan termasuk kejahatan seperti ini secara rasional tidak mengintegrasikan dengan nilai-nilai moral masyarakatnya. Nilai-nilai moral masyarakat yang tidak digunakan sebagai basis dan panduan masyarakat dalam perwujudan pembangunan menjadikan perilaku masyarakat tercerabut dengan nilai-nilai masyarakat. Jaringan sosial yang terbentuk melalui norma-norma masyarakat tercerai berai dan rusak di saat pembangunan suatu masyarakat dan bangsa tidak diintegrasikan ke dalam jaringan masyarakatnya. Pembangunan masyarakat ini tidak berada dalam sosial kapital masyarakatnya. Sosial kapital sebagai jejaring masyarakat yang tercipta karena kesadaran masyarakat menjadi perilaku yang terpola dengan nilai-nilai kultur masyarakatnya. Pola perilaku ini tidak saja menjadi nilai-nilai yang memandu dan mengarahkan masyarakat juga menjadi perisai masyarakat terhadap berbagai perilaku yang bertolak belakang dengan norma-norma sosial dan hukum yang terbangun dalam masyarakatnya. Resolusi No. 3 Kongres ke-6 Tahun 1980 mengenai *Effective Measures to prevent crime* menyatakan bahwa meminta Sekjen PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan.⁹

Upaya memperkuat kembali nilai-nilai moral masyarakat di tengah perkembangan penduduk yang semakin besar di era teknologi informasi dalam sudut pandang politik kriminal dilakukan secara integratif antara pendekatan non penal yang berupa mempengaruhi masyarakat tentang perilaku penyimpangan dengan menggunakan media massa termasuk media massa on line dengan upaya memperkuat kembali nilai-nilai moral dan sosial masyarakat yang ada dalam upaya pencegahan tanpa pemidanaan. Upaya pemanfaatan media on line untuk mempengaruhi masyarakat ini dengan materi-materi pemberitaan yang berbasis dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Sudarto mengingatkan tentang arti pentingnya upaya membangkitkan kembali nilai-moral masyarakat. Apalagi nilai-nilai moral ini tergerus oleh perilaku-perilaku penyimpangan yang dilandasi oleh nilai kebebasan dan individualism yang telah berpotensi terhadap perilaku masyarakat yang tercerabut dengan nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Pada sisi yang lain kebijakan pencegahan tanpa pemidanaan dalam sudut pandang politik criminal juga mengenalkan kebijakan social (social policy). Kebijakan sosial ini ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang tidak saja bertumpu pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materi tetapi juga kebutuhan ruhani-spiritual. Pendekatan ini sudah lama dipolakan sebagai pembangunan masyarakat yang seutuhnya antara kebutuhan materi dan kebutuhan ruhani. Keseimbangan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana :Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP, Kencana, 2010, halaman 46.

⁹ Ibid.

ini sudah menjadi lokal wisdom dalam tradisi masyarakat Indonesia yang tersaji dalam potret kehidupan masyarakat adat yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokalnya. Pendekatan ini sudah diamanatkan oleh UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan telah menjadi hak asasi manusia terkait dengan hak-hak pemenuhan masyarakat adat. Pendekatan kebijakan sosial yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat selain merupakan metode pembangunan yang tidak menghasilkan bentuk-bentuk perilaku penyimpangan termasuk bentuk kejahatannya juga menjalankan amanat UUD 1945 dan terintegrasi dengan isu hak asasi manusia untuk pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Penerapan hukum pidana terhadap perilaku penyimpangan terintegrasi dengan upaya non penal dengan menempatkan fungsi hukum pidana sebagai obat terakhir. Penerapan hukum pidana secara konsisten harus tegas, adil dan berwatak kemanusiaan dengan secara berimbang mengakomodasi kepentingan masyarakat, individu dan kepentingan korbannya. Penerapan hukum pidana yang tidak berdiri diatas nilai-nilai tersebut telah

berpotensi menimbulkan perlawanan masyarakat untuk melakukan penyimpangan hukum hanya atas adanya dominasi kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial kultural. Perilaku penyimpangan hukum yang terjadi di masyarakat sering mengungkapkan adanya penerapan hukum yang dikendalikan oleh struktur kekuasaan politik, dan ekonomi. Beberapa peristiwa operasi tangkap tangan terhadap aparat hukum, politisi atas dasar motif-motif ekonomi dan kekuasaan memaknakan bahwa penerapan hukum pidana ternyata menampakkan pemihakannya terhadap pemegang kekuasaan ekonomi dan politik. Dalam struktur masyarakat yang bersifat individual dan kebebasan dengan dominasi kekuasaan politik dan ekonomi, penerapan hukum pidana berada dalam kekuasaan ekonomi dan politik merupakan potret perilaku penyimpangan dari penerapan hukum pidana. Atas dasar kondisi riil yang terjadi pada penerapan hukum pidana seperti ini, maka kebutuhan adanya penerapan hukum pidana hanya pada mereka yang terampil dan berintegritas tinggi dengan dukungan masyarakat yang mempunyai kesehatan moral dan mental tidak terelakkan. Ini maknanya bahwa penerapan hukum pidana mutlak terintegrasi dengan pendekatan non penal lainnya termasuk adanya sosial kontrol dari media massa, perubahan kebijakan sosial, kesehatan mental masyarakat dan nasional, pemanfaatan teknologi informasi yang membangkitkan moral masyarakat.

3. KESIMPULAN.

1. a. Perilaku penyimpangan yang berlangsung dalam era teknologi informasi terkait dengan deras nya arus nilai-nilai kebebasan dan individualism telah menimbulkan adanya kekacauan masyarakat terhadap nilai-nilai atau norma masyarakat.
- b. Perilaku penyimpangan merupakan produk dari masyarakat yang sudah menjauh dari tatanan sosial dan tergantikan oleh nilai-nilai kebebasan dan individualism.
2. a. Upaya penanggulangan terhadap perilaku penyimpangan dilakukan secara integratif antara penerapan hukum pidana yang bersifat sebagai obat terakhir dengan pemanfaatan media massa termasuk *on line* dan upaya non penal lainnya untuk membangkitkan nilai-nilai moral masyarakat.
- b. Upaya penerapan hukum pidana yang kecenderungan berada dalam kendali struktur kekuasaan politik dan ekonomi telah merusak tatanan sosial dan tatanan hukum. Untuk itu penerapan hukum pidana harus secara terus-menerus dikontrol oleh media massa, juga adanya perubahan kebijakan sosial dan membangkitkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana :Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Kencana, 2010.
- [2] Fukuyama, Francis, *The Great Social Disruption : The Human Nature and Reconstitution Social Order*, The Free Press, New York, 1999.
- [3] Box, Steven] *Power Crime, and Mystification*, Tavistock Publication, London and New York, 1983.
- [4] Hoefnagles, G. Peter], *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland, 1969